



**MENAKAR KETAATAN KAMPANYE PESERTA PEMILU 2019**

**Ribuan Ditertibkan, Muncul Ratusan APK Melanggar**

**MENDEKATI** Pemilu 2019 sebagian besar jalan di Kota Yogyakarta dipenuhi beragam bendera, banner, rontek dan spanduk bergambar calon peserta pemilu. Mulai dari calon presiden dan wakil presiden,

partai politik dan wajah-wajah calon legislatif dari kota provinsi hingga pusat serta senator. Tak jarang kalimat ajakan memilih menggunakan kalimat menggelitik. Tapi sebagian pemasangan tak beraturan seper-

ti di tiang listrik, pohon dan lainnya. Kendati penertiban sudah dilakukan beberapa kali hingga ribuan APK diamankan, tapi ratusan APK melanggar masih bermunculan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto mengakui ada lokasi yang sudah ditertibkan pelanggaran APK, tapi dipakai partai politik (partai) maupun calon legislatif (caleg). Ada juga pelanggaran pemasangan APK yang dilakukan sampai lebih dari sekali dengan pelaku yang sama.

"Ada beberapa yang melanggar lebih dari sekali tapi tidak banyak. Kalau lokasi yang sudah kami sterilkan dipakai partai atau caleg lain banyak," kata Agus kemarin, Selasa (15/1).

Penertiban APK yang melanggar masih terus dilakukan hingga kini. Dia menyebut berdasarkan data terakhir sudah ada 1.657 APK yang ditertibkan. Bawaslu dan Panitia Pengawas Kecamatan bersama aparat kepolisian dan Sat Pol PP wilayah kembali menertibkan ratusan APK di beberapa wilayah selama beberapa hari ini.

Khusus di Kecamatan Mergangsan, total APK yang ditertibkan mencapai sekitar 320 unit. Sebagian besar APK yang ditertibkan berupa rontek karena dipasang di pergola, tiang listrik, tiang telepon, serta dipaku di pohon. Selain Kecamatan Mergangsan, wilayah lain penertiban ialah Gondokusuman dan Gondomanan. "Penertiban ini sudah yang

ke beberapa kali. Selama beberapa kali sudah ratusan. Pelanggaran kebanyakan karena APK dipasang di tiang listrik, pergola dan tiang telepon," urainya.

Pemasangan APK telah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) nomor 55 tahun 2018. Mengacu aturan itu sebelum ditertibkan pemilik APK yang diketahui melanggar terlebih dahulu diberikan waktu untuk menertibkan secara mandiri. Jika dalam tempo 1x24 jam tidak ditertibkan, maka petugas akan menertibkan.

Penertiban harus melalui rekomendasi panwascam ke Satpol PP kecamatan. Kemudian langsung ditertibkan. Kalau dulu rekomendasinya disatukan di tingkat kota baru dilimpahkan ke masing-masing kecamatan. Pihaknya berharap dengan mekanisme pengawasan yang lebih cepat maka potensi pelanggaran pemasangan APK bisa semakin ditekan.

"Penertiban sampai masa kampanye berakhir. Setidaknya sepuluh hari minimal ada satu kecamatan melakukan penertiban APK melanggar," ucap Agus.

APK yang telah ditertibkan dapat diambil di Kantor Panwaslu dan dipasang kembali sesuai aturan. Untuk mencegah pelanggaran berulang ada komitmen yang harus ditandatangani pemilik APK. "APK bisa diambil dan dipasang lagi ditempat yang tidak nabrak perwal. Tapi ketika mengambil APK ada penandatanganan komitmen tak melanggar," pungkas Agus. (Tri)-m



Bawaslu Kota Yogyakarta, Panwaslu dan Satpol PP saat menertibkan pemasangan APK yang melanggar.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005